

**KRITERIA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM
PERKARA PERLINDUNGAN ANAK
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**RISKA NUR MAHARANI
NIM. 1617303079**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Riska Nur Maharani

NIM : 1617303079

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**KRITERIA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Februari 2021

Yang menyatakan



6000
ESAHIF5986K03

Riska Nur Maharani

NIM. 1617303079



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KRITERIA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM
PERKARA PERLINDUNGAN ANAK**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)**

Yang disusun oleh Riska Nur Maharani (NIM. 1617303079) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hi. Nita Triana, S.H., M.S.I
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 27 Februari 2021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Februari 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Riska Nur Maharani
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Riska Nur Maharani
NIM : 1617303079
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : KRITERIA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**“KRITERIA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA
PERLINDUNGAN ANAK
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)”**

ABSTRAK
Riska Nur Maharani
NIM. 1617303079

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

KUHAP mengatur tentang keterangan saksi secara limitatif dengan definisi yang menyebutkan bahwa saksi harus orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri peristiwa pidana yang terjadi. Namun, beberapa tindak pidana tidak dapat menghadirkan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri peristiwa pidana. Terkhusus dalam perkara kekerasan seksual pada anak yang terdakwa mengancam korban agar tutup mulut. Untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang berperkara, saksi yang tidak melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri pun akhirnya didatangkan di dalam persidangan sebagai alat bukti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perlindungan anak dengan analisis putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber data berupa undang-undang terkait, buku artikel, jurnal, maupun karya ilmiah. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dan pustaka yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Data yang dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis secara objektif dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti yang sah dengan beberapa syarat, yakni tidak diperkenankan saksi tersebut menjadi alat bukti tunggal, namun harus ada alat bukti yang sah lainnya. Selain itu, keterangan saksi tersebut harus relevan dengan perkara tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak korban yang mengalami kekerasan seksual tanpa adanya saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung peristiwanya. Dalam hukum Islam belum ada pembolehan atau pelarangan penggunaan saksi *testimonium de auditu*. Namun ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa hakim harus mendengar seluruh keterangan dari semua pihak walaupun berupa *testimonium de auditu*. Sejalan dengan hal tersebut, ulama fiqih juga membolehkan keterangan saksi tersebut jika sudah merupakan kabar yang tersebar luas dan ditambah dengan pengakuan dari saksi korban.

Kata kunci: *saksi testimonium de auditu, perlindungan anak, kriteria*

MOTTO

Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan

(Baharuddin Lopa)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘.... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | fathah | A | A |
| — | Kasrah | I | I |
| — | damah | U | U |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| —ي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |
| —و | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | Ā | a dan garis di atas |
| إِ... | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| أُ... | <i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الأطفال | <i>Rauḍah al-Aṭfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طلحة | <i>Ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|--------|--------------------|
| Hamzah di awal | اكل | <i>Akala</i> |
| Hamzah di tengah | تأخذون | <i>ta'khuz ūna</i> |
| Hamzah di akhir | النوء | <i>an-nau'u</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

| | |
|------------------------|--|
| ومحمد الا رسول | <i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i> |
| ولقد راه بالافق المبين | <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i> |

PERSEMBAHAN

Sujud syukur penulis sembahkan kepada Allah yang Maha Agung nan Maha Baik nan Maha Mencintai, atas kebaikan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya kecil ini dengan sebaik-baiknya walaupun tentu saja dengan begitu banyak kekurangan. Keringat, air mata, semangat, dorongan untuk melawan kemalasan yang diberikan-Nya lah yang menjadi bukti bahwa perjuangan akan selalu membuahkan hasil, walaupun hasil yang besar tidak selalu tampak nyata di depan mata.

Persembahan pertama karya sederhana ini adalah untuk *my amazing people* yang selalu mengudarkan doa-doa baik untuk anaknya yang tidak cukup baik. Mama Nur Hayanti dan Bapak Romadlon. *My most important person in the world*. Berkat doa dalam diam mereka, dukungan yang tak terkira, nasihat yang tak terhitung, penulis bisa sampai di titik ini. *I love you, both*.

Teruntuk kedua adik penulis, Anggita Dwi Safitri dan Kamelia Desi Asmarani, terima kasih sudah menjadi adik-adik yang menyenangkan. Semoga kami bertiga dapat menjadi saudara terbaik yang tak pernah mengecewakan orang tua.

Kepada dosen pembimbing penulis tercinta, Bapak Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Walaupun tidak sempurna, penulis persembahkan karya kecil ini untukmu, Pak. Percayalah, *you are my best teacher I have ever had*. Segala ilmu yang telah Bapak bagikan kepada penulis, baik berupa kuliah, nasihat, atau perbuatan teladan Bapak, akan selalu terpatri menjadi memori yang indah yang tak pernah terlupakan. *Thank you so much for being the most influential part of my life*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada hamba Allah yang paling mulia, Sayyidina Muhammad Saw, kepada keluarga, para sahabat, keturunan, dan juga semua orang yang mencintainya. Kepada mereka semua, penulis haturkan ribuan salam sejahtera.

Berkenaan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, untuk itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan, serta memberikan banyak kemudahan selama menyelesaikan studi di IAIN Purwokerto, semoga beliau sekeluarga selalu dimudahkan urusannya oleh Allah. Aamiin.;
6. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Dosen Pembimbing Skripsi penulis, sekaligus Bapak yang tidak pernah

sedikitpun menjadi Butiran Debu bagi penulis, yang tidak lelah membimbing, mengarahkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis kapanpun dan dimanapun (bahkan ketika sedang menyetir), mendukung dan menyematkan motivasi-motivasi kecil yang sangat berarti bagi penulis, memberikan kebahagiaan dengan canda tawa yang dicetuskannya. *So thankful to be your student;*


7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, yang telah membagikan ilmu dan bantuan kepada penulis;
8. Segenap Hakim, Panitera, dan Staff Pengadilan Negeri Purbalingga, yang telah membantu penulis dalam 30 hari PPL, dan menyisipkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis dengan senang hati bahkan setelah masa PPL berakhir;
9. Kedua orang tua penulis, Mama Nur Hayanti dan Bapak Romadlon, sang *super hero* yang tak pernah tergantikan. Terima kasih untuk segala hal yang telah dikorbankan untuk penulis. Semoga keduanya selalu dalam lindungan Allah;
10. Kedua adik penulis, Anggita Dwi Safitri dan Kamelia Desi Asmarani, terima kasih sudah menjadi adik-adik yang baik;
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-hidayah Karangsucu, Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris selaku pengasuh, serta ustadz dan ustadzah yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang baru dan bermanfaat dalam kehidupan penulis;
12. Teruntuk seorang sahabat sekaligus partner, yang mau-maunya berbagi keluh kesah dan canda tawa, yang selalu mau direpotkan dalam banyak hal, terima

- kasih telah menjadi orang yang selalu ada saat suka dan duka. Hanan Ariq Munandar beserta keluarga, semoga karunia Allah selalu menaungi mereka;
13. Keluarga besar *English Arabic Student Association* (EASA) IAIN Purwokerto yang telah memberikan wawasan dan pengalaman terbaik di masa penulis mahasiswa, yang telah menjadikan penulis sebagai anggota keluarga, penulis tak akan pernah menyesal bisa berjuang bersama kalian;
 14. Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam (HMJ HPPI) periode 2018/2019, terima kasih atas segala pengalaman yang berharga yang pernah tercipta;
 15. Keluarga Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut IAIN Purwokerto periode 2019/2020, yang telah mengajarkan arti bekerja keras tanpa pamrih, terima kasih banyak;
 16. Keluarga asrama mahasiswi periode 2018, kedua *advisor* dan teman-teman, baik *first room*, *second room*, *third room*, dan *fourth room*, terima kasih telah memberikan kenangan yang indah selama hidup bersama, pengetahuan-pengetahuan baru yang tak pernah diberikan di bangku kuliah, dan pengalaman *talking with english or arabic* yang mengesankan;
 17. Keluarga besar HTN B 2016 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, terima kasih telah menjadi teman yang baik dalam hal baik sekaligus buruk. Terlepas dari banyaknya gunjingan untuk kelas kita dari banyak pihak, penulis sangat bersyukur berada di tengah-tengah kalian;
 18. Teruntuk teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purbalingga, terima kasih telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis semasa PPL;

19. Teruntuk teman-teman KKN kelompok 52 Desa Nampudadi, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, terima kasih telah membagikan pengalaman indah untuk 45 hari.
20. Teruntuk Nani Setiani, teman KKN yang telah berubah menjadi sahabat, terima kasih telah mengompromi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Kamu memang teman yang baik, sayang;
21. Teruntuk Silfia Daniasih dan Kholifatun Isnaeni, *squad* dalam banyak hal. Terima kasih sudah kebersamai penulis dari awal kuliah sampai sekarang;
22. Teruntuk Werda, Nabila, Amel, Aeni, Nurul, Pramita, Mita, Kusuma, Fina, Fita, Agita, dan Erlin. Terima kasih telah senantiasa membantu dan menolong penulis. Tanpa kalian, apalah daya penulis dalam menyusun karya kecil ini;
23. Semua pihak yang telah membantu penulis baik materi maupun non materi, doa baik akan selalu tercurah pada kalian semua. Terima kasih banyak.

Purbalingga, 30 Desember 2020

Penulis,



Riska Nur Maharani
NIM. 1617303079

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN | vii |
| PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. Kajian Pustaka..... | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Pembahasan | 18 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU, DAN PERKARA PERLINDUNGAN ANAK | 20 |
| A. Hukum Pembuktian..... | 20 |
| 1. Pengertian Pembuktian..... | 20 |
| 2. Sistem atau Teori Pembuktian dalam KUHAP | 23 |
| 3. Alat Bukti yang Sah dalam KUHAP | 35 |
| 4. Pembuktian Menurut Hukum Islam | 38 |

| | |
|---|----|
| 5. Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Islam | 40 |
| B. Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> | 46 |
| 1. Pengertian Saksi | 46 |
| 2. Macam-Macam Saksi | 46 |
| 3. Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> | 50 |
| C. Perkara Perlindungan Anak..... | 53 |
| 1. Pengertian Anak | 53 |
| 2. Hak-Hak Anak..... | 54 |
| 3. Kekerasan Seksual pada Anak..... | 58 |
| 4. Dasar Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual | 60 |

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOMOR 33/PID.SUS/2020/PN.PBG TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Kasus Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg | 62 |
| 1. Keterangan Saksi | 63 |
| 2. Keterangan Terdakwa..... | 65 |
| B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak | 65 |
| C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak | 69 |
| D. Amar Putusan | 69 |

**BAB IV KRITERIA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
33/PID.SUS/2020/PN.PBG**


| | |
|--|----|
| A. Kriteria Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak | 71 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| B. Perkara dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Hukum Islam | 75 |
| BAB V PENUTUP | 79 |
| A. Simpulan..... | 79 |
| B. Saran..... | 80 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN


Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Hal ini mendasari bahwa Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, peraturan perundang-undangan akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat. Karena itu ada sebuah istilah menyatakan, *her recht hink acter de feiten aan*, artinya hukum dengan terpondang-panting mengikuti peristiwanya dari belakang.²

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang timbul atas terjadinya suatu pelanggaran hukum.³ Salah satu upaya dalam proses penegakan hukum adalah disusunnya sebuah peraturan yang sekarang ini bisa kita sebut sebagai Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan suatu ketentuan-ketentuan tentang cara menyelidik, menyidik, menuntut, dan mengadili seseorang yang dianggap bersalah dan melakukan pelanggaran hukum pidana.⁴ Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 5.

³ Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 160.

⁴ Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan:

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (*materiil strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil yang sesungguhnya;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim;
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang diambil.

mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh jaksa. Dengan telah dibentuknya KUHAP, maka diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai kepada peninjauan kembali (*herziening*). Selain itu juga terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dalam hal pembuktian.⁵

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkapny dari suatu perbuatan perkara pidana. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan.⁶

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan,

Lihat Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 4.

⁵ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 1.

⁶ Lutfi Rizky Rivai, "Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2018) hlm. 23-24.

ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan, apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah, tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.

Hakikat pembuktian dalam hukum acara pidana teramat *urgent*, bilamana dijabarkan dengan suatu pembuktian yang merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan, sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana atau dapat dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari tuntutan hukum karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.⁷ Hal yang paling penting dalam pembuktian adalah adanya alat bukti yang sah.⁸ Sedangkan salah satu hal yang penting dalam alat bukti yang sah adalah saksi.

Secara limitatif, KUHAP sudah mengatur kriteria saksi yang tertuang pada pasal 1 angka 26 yang bunyinya: “Saksi adalah orang yang dapat

⁷ Syaiful Bakhti, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Depok: Gramata Publishing, 2012), hlm. 15-16.

⁸ Alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP, adalah sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Lihat Darwah Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Anggota Ikapi, 1989), hlm. 107.

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”⁹ dan angka 27 yang berbunyi: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”¹⁰ serta pasal 185, yang berbunyi:¹¹

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti

⁹ Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁰ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹¹ Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan: pertama, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian; kedua, “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarkannya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.¹²

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah. Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, dan jarimah takzir. 1) Jarimah hudud, hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan. Jenis tindak pidana ini antara lain: zina (berhubungan seksual di luar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), *khamar* (minum-minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan), dan *al-baghyu* (pemberontakan). 2) Jarimah qisas, qisas adalah satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana

¹² Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan...*, hlm 59-60.

pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (diyat). 3) Jarimah takzir, takzir adalah memberikan pengajaran, yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah.¹³

Dalam hukum pidana Islam, kesaksian dikenal dengan istilah “*Syahādah*” sedangkan dalam hukum acara positif disebut dengan *testimonium*. Idealnya pada kedua hukum acara baik hukum acara Islam maupun positif, saksi adalah orang yang secara langsung mendengar, melihat dan menyaksikan fakta/peristiwa yang sedang diperkirakan di pengadilan.¹⁴ Bahkan lebih dari itu, dalam hukum Islam seseorang tidak boleh memberikan kesaksian atas apa yang tidak ia ketahui secara pasti, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Quran. Diantaranya, Allah berfirman dalam kitab-Nya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
15

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban.”

Sehingga, perihal menjadi seorang saksi atas suatu perkara bukanlah hal mudah, seorang saksi selain memberikan kesaksian di muka pengadilan, juga harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai ukuran agar dapat menjadi saksi. Namun, pada kenyataannya mencari seorang saksi yang dapat

¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 1-13.

¹⁴ Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2014), hlm. 192.

¹⁵ Quran Surat al-Isra ayat 36

dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung suatu peristiwa bukanlah hal mudah. Oleh sebab itu, ada kalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara adalah seorang yang tidak mengetahui atau menyaksikan suatu perkara secara langsung atau lazim disebut saksi *de auditu* atau seseorang dengan kesaksian atau *testimonium de auditu*.¹⁶

Saksi *testimonium de auditu* dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Syahādah al Istifāḍah*. Ibnu Qayyim al Jauziyyah menyebutkan kesaksian *Istifāḍah* adalah berasal dari *Khabar Istifāḍah*, dengan penjelasan berita yang tersebar yaitu berita yang mencapai derajat antara *mutawatir* dan *ahad* (berita orang perorang) atau berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan orang.¹⁷

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Pada tahun 2016 tercatat 25 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 81 kasus, tahun 2018 ada 206 kasus, dan tahun 2019 mencapai 350 kasus. Jumlah ini meningkat 70% dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁸ Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengatakan, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak Indonesia. Menurut dia,

¹⁶ Dita Wardhani Muntalib, “*Testimonium De Audit* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)”, *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 2018), hlm. 3.

¹⁷ Asmuni, “*Testimonium De Audit* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh”..., hlm. 193

¹⁸ <https://lokadata.id>, waktu akses Minggu, 15 Novemeber 2020, pukul 21.46 WIB.

dari angka tersebut yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Hal itu ia katakan berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2020. Jika dirincikan, ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis.¹⁹ Berdasarkan data tersebut, yang dapat kita ketahui adalah jumlah kasus perlindungan anak atau kekerasan seksual pada anak terus meningkat setiap tahunnya.

Korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Kadang-kadang justru tidak memperoleh perlindungan sebaik yang diberikan undang-undang terhadap tersangka, bahkan sebaliknya ada kecenderungan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban, terutama terhadap anak-anak. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat merusak dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial seperti gejala emosional, psikologis, rendah diri dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.²⁰

Dalam kasus ini umumnya adalah kasus dimana tidak ada saksi, sedangkan yang menyaksikan kekerasan seksual tersebut hanyalah ada korban dan terdakwa. Sehingga terkadang beberapa korban menceritakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban kepada orang lain yang kemudian dari sinilah muncul saksi yang tidak melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri tindak pidana (saksi *testimonium de auditu*). Hakim yang

¹⁹ <https://nasional.kompas.com>, waktu akses Minggu, 15 November 2020, pukul 20.52 WIB.

²⁰ Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Depok: Rajawali Press, 2016), hlm. 43.

menangani perkara-perkara perlindungan anak tersebut pun tidak sedikit yang mempertimbangkan saksi *testimonium de auditu* dalam memutuskan perkaranya. Bahkan ada yang kekuatan pembuktiannya sama dengan saksi pada umumnya.

Sama halnya dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak. Perkara tersebut adalah perkara kekerasan seksual pada anak yang terjadi secara berulang dan tidak ada saksi yang secara langsung melihat dan mendengar peristiwa pidana tersebut kecuali terdakwa dan korban, sehingga akan sulit untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Maka, dalam memutuskan perkara tersebut, hakim menggunakan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktiannya. Dari keenam saksi, 5 saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah saksi *testimonium de auditu*. Sedangkan 1 saksi yang lain adalah korban, sehingga saksi-saksi tersebut masih diperdebatkan kekuatannya dalam pembuktian suatu tindak pidana. Maka, penulis merasa perlu membahas dan meneliti bagaimana kriteria saksi *testimonium de auditu* yang dimaksud sehingga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan suatu tindak pidana dan dapat menjadi hukum yang responsif serta dapat menegakkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi dengan judul “**KRITERIA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak menjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antaranya:

1. Kriteria

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.²¹

2. Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal: penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.²²

3. *Testimonium De Auditu*

Testimonium de Auditu, atau *hearsay evidence* (Inggris) berasal dari “*testimonium*” yang berarti 1. (*getuigenis*) kesaksian, penyaksian. Keterangan; 2. (*getuigschift*) surat keterangan, sedangkan “*testimonium de auditu*” adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang,

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kriteria> diakses 7 September 2020 pukul 22.28 WIB.

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi> diakses 07 September 2020 pukul 22.20 WIB.

keterangan tangan kedua. Wikipedia menyebutkannya sebagai kesaksian berdasarkan desas-desus.²³

4. Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴ Dalam hal ini, tindak pidana perkara perlindungan anak berarti seseorang yang melanggar undang-undang perlindungan anak, terkhusus kekerasan seksual terhadap anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perlindungan anak berdasarkan putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg?
2. Bagaimana kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak berdasarkan hukum Islam?

²³ Miftakhul Huda, "Testimonium De Auditu" www.kompasiana.com diakses 21 Juli 2020 pukul 23.15 WIB.

²⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perlindungan anak berdasarkan putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg.
2. Untuk mengetahui kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pbg tentang Perlindungan Anak berdasarkan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi rintisan pemikiran di bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum pidana terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan kriteria saksi *testimonium de auditu* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum acara pidana dan perspektifnya dalam hukum Islam demi terciptanya rasa keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan studi strata (S-1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

- b. Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam praktik hukum acara pidana terutama dalam pembuktian saksi.
- c. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan siapa saja tentang saksi *testimonium de auditu*.

F. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai suatu hukum dan fakta sosial.²⁵ Kajian akademik mengenai kriteria saksi *testimonium de auditu* sangat jarang ditemukan. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

- a. Tesis yang berjudul *Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)* yang disusun oleh Dita Wardhani Muntalib dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.²⁶ Dalam tesis tersebut membahas tentang dasar hukum *testimonium de auditu* dalam KUHAP dan kekuatan

²⁵ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 52.

²⁶ Dita Wardhani Muntalib, "*Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)*", *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 2018).

testimonium de auditu dalam hukum pidana Islam yang dikenal dengan nama *Syahadah al-Istifadah*.

- b. Skripsi yang disusun oleh Tarwiyah Tul Khoirunnisa dari Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditum (Studi Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS)*.²⁷ Dalam skripsi tersebut membahas sah tidaknya saksi *testimonium de auditu* dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam.
- c. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Asmuni (2014) dengan judul "*Testimonium De Auditum Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*".²⁸ Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana syarat-syarat *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan dalam hukum acara perdata, *testimonium de auditu* memiliki kekuatan hukum yang sempurna dalam hal wakaf dan pernikahan yang pernikahan tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974.

Dari semua penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa semua karya ilmiah tersebut membahas tentang kekuatan pembuktian

²⁷ Tarwiyah Tul Khoirunnisa, "Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditum* (Studi Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS)", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

²⁸ Asmuni, "*Testimonium De Auditum Telaah Perspektif Acara Perdata dan Fiqh*" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2: Juli 2014.

keterangan saksi *testimonium de auditu* yang ditinjau dari beberapa aspek. Oleh karena itu belum ada yang membahas tentang kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perlindungan anak dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg dan kajiannya dalam Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menelaah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis, tanpa memerlukan bahan riset lapangan.²⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.³⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 79.

³⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Jurnal akademik mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu*
- 2) Jurnal akademik mengenai saksi *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam
- 3) Buku-buku, artikel ilmiah maupun jurnal akademik yang berhubungan dengan penelitian ini

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan³¹ yang berkaitan dengan penelitian ini.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.³²

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian.³³ Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).³⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (*Content Analysis*). *Content Analisis* diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.³⁵

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

³³ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

³⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 26.

³⁵ Sujono & Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:


Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari delapan pembahasan yaitu: (1) Latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang sedang diteliti. (2) Definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. (3) Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. (4) Tujuan penelitian, yaitu untuk apa penelitian dilaksanakan. (5) Manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. (6) Kajian pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. (7) Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. (8) Sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Untuk mendasari skripsi ini, pada bab kedua akan dipaparkan tinjauan umum mengenai pembuktian, saksi *testimonium de auditu*, dan perkara perlindungan anak.

Pada bab ketiga, penulis akan membahas tentang deskripsi kasus perlindungan anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg, landasan hukum hakim, pertimbangan hukum majelis hakim, dan amar putusannya.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kriteria saksi *testimonium de auditu* berdasarkan putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang perlindungan anak yang kemudian dikorelasikan dengan perspektif hukum Islam.

Yang terakhir, bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*, DAN PERKARA PERLINDUNGAN ANAK

A. Hukum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”. artinya “memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.¹

J.C.T Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²

Pasal 6 Undang-Undang No. 14/1970, secara tegas menyatakan bahwa:

- (1) Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan, selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang;
- (2) Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang syah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen P&K, Balai Pustaka, 1990), hlm. 133.

² J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 135.

Tujuan dari pasal ini adalah untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal dengan Praduga Tak Bersalah *Presumption of Innocence* (Pasal 8 UU No. 14/1970). Asas mana mewajibkan semua pihak untuk tidak mendahului putusan pengadilan, untuk menyatakan kesalahan seseorang.

Yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung-jawabkannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa. Pemeriksaan terhadap alat-alat bukti harus dilakukan di depan sidang.³

Menurut van Bummelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang:

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan
- b. Apa sebabnya demikian.

Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk

³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm. 105-106.

menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas ketentuan minimum ketentuan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam pasal 184 KUHAP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum, masing-masing terikat pada ketentuan cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Seperti telah diketahui bahwa tujuan persidangan pidana adalah menemukan kebenaran materil. Jika Majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tadi harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada, yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana disebut dalam pasal 184 KUHAP. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa semua pihak dalam cara mempergunakan dan menilai alat bukti harus dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.

⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Group, 2011), hlm. 21.

Dalam melakukan tugas pembuktian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim, yaitu:

- a) Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian pasal 189 ayat 4 KUHAP.
- b) Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan (lihat pasal 194 ayat 2 KUHAP).⁵

2. Sistem atau Teori Pembuktian dalam KUHAP

Di dalam teori atau sistem pembuktian dikenal adanya 5 sistem pembuktian, keempat teori atau sistem pembuktian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Teori ini dikatakan “secara positif”, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).⁶

Menurut sistem ini alat-alat bukti telah ditentukan dalam undang-undang. Tentang bagaimana caranya hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai menurut cara yang ditentukan oleh undang-

⁵ Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 102.

⁶ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm, 233.

undang maka hakim berwenang untuk menentukan salah tidaknya terdakwa meskipun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran keputusannya tersebut. Sebaliknya apabila hakim harus dapat memenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat bukti tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang, maka hakim tersebut akan mengambil keputusan tentang sesuatu yang meninggalkan tentang keyakinan hakim sebagai dasar dan keputusannya.⁷

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁸

⁷ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili* (Bandung: Penebit Nusa Media, 2018), hlm. 83.

⁸ Tri Astuti Handayani..., hlm. 92-93.

Untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan, misalnya suatu peraturan yang menetapkan bahwa, apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, walaupun hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak bersalah, dan sebaliknya apabila dua orang saksi tidak terpenuhi, maka hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan, walaupun hakim berkeyakinan, bahwa terdakwalah yang bersalah.

Dengan demikian, menurut teori ini, bahwa “bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan”.⁹

Kelemahan teori ini adalah mengesampingkan keyakinan hakim, sehingga hakim tidak bisa bergerak secara bebas untuk memutus tentang kebenaran perkara yang dihadapi. Kelebihan teori ini adalah dengan alat bukti yang sudah ditentukan dan mengikat hakim, maka hakim harus tunduk pada peraturan UU yang mengatur masalah pembuktian.¹⁰

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melalui
(*Conviction Intivie*)

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melalui. Teori ini disebut juga *convictio intime* atau *intivie*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun

⁹ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm, 234.

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 123.

tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.¹¹

Jadi teori ini sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan pendapat hakim, yang bersifat perseorangan (subjektif). Jadi berdasarkan teori ini, maka cukuplah, bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap teori ini ialah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan

¹¹ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili...*, hlm. 89.

perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-perundangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melalui (*conviction intime*).¹³

Kelemahan sistem atau teori pembuktian ini adalah terlalu memberi kebebasan yang besar kepada hakim, sehingga sulit diawasi. Di sisi yang

¹² Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm, 233-234.

¹³ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili...*, hlm. 90.

lain, terdakwa juga sulit melakukan pembelaan. Sedangkan kelebihan sistem atau teori pembuktian ini adalah di tangan hakim yang jujur, berdedikasi dan bermoral, akan bisa diharapkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun dirasakan oleh masyarakat.¹⁴

c. Sistem atau Teori Pembuktian Bebas

Vrij stelsel atau *stelsel* bebas, yaitu sistem atau *stelsel* yang menganut paham bahwa alat bukti yang sah hanya merupakan sarana untuk memberikan keyakinan hakim. Keyakinan hakim merupakan dasar utama menyatakan kesalahan terdakwa.¹⁵

Menurut sistem pembuktian ini alat-alat dan cara pembuktiannya tidak ditentukan dalam undang-undang, artinya bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya sama sekali tidak tertarik pada penyebutan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain. Oleh karena itu dalam menentukan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.¹⁶

Adapun perbedaan antara teori ini dengan teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, yaitu pada teori pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, tetapi teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu tidak

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 123.

¹⁵ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hlm. 38.

¹⁶ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili...*, hlm. 89.

mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, namun persamaan kedua-duanya berdasar atas keyakinan hakim.¹⁷

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*La Conviction Rais Onnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- 1) Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*); dan
- 2) Pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

¹⁷ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm, 235.

Perbedaan antara keduanya ialah:¹⁸

- a) Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis: berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan pergunakan. Jadi pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang; sedangkan
- b) Pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif: berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi pangkal tolaknya pada ketentuan undang-undang, dan dasarnya pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.¹⁹

¹⁸ Andi Sofyan & Abd Asis..., hlm, 235-236.

¹⁹ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili...*, hlm. 92.

e. Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang

Menurut teori ini hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dan adanya alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan bunyi ketentuan pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian negatif menurut undang-undang atau “Negatief wettelijk”, wettelijk berarti undang-undang, sedangkan negatif maksudnya adalah walaupun dalam perkara tersebut cukup bukti sesuai dengan undang-undang hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini alat-alat bukti ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada suatu undang-undang.²⁰

Baik HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dan Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut.

²⁰ Tri Astuti Handayani..., hlm. 84-85.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”²¹

Dan kalimat tersebut ternyata hanya pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dan alat-alat bukti tersebut.

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut.

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut *alat pembuktian* bukan *alat-alat pembuktian*, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut *dua alat bukti*.

²¹ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm, 236.

Di negeri Belanda, pada waktu konsep rencana Ned. Sv. dibicarakan pertama kali, sebenarnya yang dicantumkan ialah sistem pembuktian *conviction raisonnee* (*baredeneerde overtuiging*). Sesudah melalui perdebatan yang panjang, antara yang ingin mengadakan perubahan seperti telah tercantum dalam konsep rencana itu, dan pihak lain yang ingin mempertahankan sistem lama, yaitu *negatief wettelijk*, akhirnya golongan yang tersebut kedualah yang menang, tetapi dengan suatu konsesi kepada pihak pertama (*conviction raisonnee*), bahwa pasal-pasal yang mengikat hakim dalam undang-undang harus dikurangi, sehingga menjadi dua saja, yaitu yang dikenal sekarang dengan Pasal 341 ayat (4) dan 342 ayat (2) Ned. Sv.

Pasal 341 ayat (4) itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain. Sedangkan Pasal 342 ayat (2) mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum (*bewijs minimum*).

Ketentuan tersebut mirip dengan KUHP. Pasal 183 KUHP sejajar dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. Pasal itu mengatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang. Kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah...” Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHP sama dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. tersebut. Pasal itu mengatakan: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wetteljk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondsiag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Dalam Pasal 338 Ned. Sv. ditegaskan se jelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlah sehingga de Bosch Kemper mengatakan bahwa keyakinan itu, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain daripada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut oleh undang-undang).

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Ini sama benar dengan yang ditulis oleh D. Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus

kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:²³

- 1) Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa;
- 2) Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

3. Alat Bukti yang Sah dalam KUHAP

Hari Sasangka dan Lily Rosita menulis bahwa pentingnya keberadaan alat bukti itu sendiri tidak dapat dilepaskan dengan fungsi pembuktian dalam perkara pidana, yaitu:²⁴

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang

²² Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili...*, hlm. 85-88.

²³ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm, 237.

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 13.

ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.

- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali dapat dibuktikan bahwa ia bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sebelumnya.²⁵ Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.²⁶ Sedangkan R. Atang Ranomiharjo berpendapat bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁷

Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah hukum acara pidana atau hukum acara

²⁵ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana...*, hlm. 36.

²⁶ Koesparmono Irsan & Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing – Anggota IKAPI, 2016) hlm. 173.

²⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm. 231.

perdata atau tata usaha negara. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah ialah:²⁸

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Berikut akan diuraikan secara garis besar pengertian alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP:

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.²⁹
- b) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.³⁰
- c) Surat ialah suatu alat bukti yang berupa tulisan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau surat yang dikualifikasikan dengan sumpah yakni berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh kewenangan pejabat umum.³¹
- d) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan

²⁸ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

²⁹ Pasal 185 ayat (1) KUHAP

³⁰ Pasal 186 KUHAP

³¹ Tarwiyah Tul Khoirunnisa, "Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium de Auditu*" ..., hlm. 22.

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.³²

- e) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.³³

4. Pembuktian Menurut Hukum Islam

Mengenai sistem pembuktian dalam hukum Islam, tidak berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum barat. Diringkas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzy pendapat tersebut dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in beliau bersabda:

“Sesungguhnya *syar'i* tidaklah membatasi pengambilan keputusan untuk memelihara hak-hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang saksi laki-laki saja, baik mengenai darah, harta, paraj, dan had-had, bahkan para khulafaur Rasyidin dan sahabat r.a telah menghukum had pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum khamar dengan adanya bau dan muntah”.

Namun sistem pembuktian dalam hukum Islam tidak mutlak menganut empat teori sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim melulu, sistem teori pembuktian bebas, dan berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Hal ini disebabkan selain karena hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga dikarenakan sistem pembuktian pada hukum Islam

³² Pasal 188 ayat (1) KUHP

³³ Pasal 189 ayat (1) KUHP

didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ra'yu atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para fuqaha.

Di dalam hukum pidana Islam bagi pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabulkan atau terpenuhinya hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Dengan demikian dalam pembuktiannya seorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 106 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا
عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ
تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa³⁴

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapat permasalahan, maka para pihak harus

³⁴ QS. Al-Maidah (5): 106

mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.³⁵

5. Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Islam

Alat-alat bukti dalam hukum Islam tidak jauh dengan hukum positif hanya saja ada beberapa alat bukti yang diakui dalam Islam justru dalam hukum positif tidak termasuk sebagai alat bukti. Berikut adalah alat-alat bukti yang sah menurut hukum Islam menurut beberapa pendapat:

Menurut Sayyid Sabiq alat bukti itu ada empat, yaitu:

- a. Ikrar
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Surat resmi

Menurut Fuqaha, alat bukti dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi (*Asy-Syahādah*)
- 2) Pengakuan (*Al-Iqrar*)
- 3) Tanda-tanda (*Al-Qara-in*)
- 4) Pengetahuan hakim (*Maklimatul Qadli*)
- 5) Tulisan (*Al-Kitabah*)
- 6) Sumpah (*Al-Yamin*)
- 7) *Al-Qasamah*

³⁵ Lutfi Rizky Rivai, "Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"..., hlm. 60-62.

Menurut Sami 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pengakuan
- b) Saksi
- c) Sumpah
- d) Qarinah
- e) Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
- f) Pengetahuan hakim³⁶

Sedangkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ), alat-alat bukti yang sah terdiri dari:

- (1) Keterangan saksi

Menurut ketentuan Pasal 182 (ayat 1) QHAJ memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah”³⁷

Saksi yang akan memberikan keterangan di depan sidang haruslah:

1. Mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, dengan ucapan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
2. Keterangan yang saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang

³⁶ Lutfi Rizky Rivai..., hlm. 63-64.

³⁷ Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), hlm. 135.

lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
5. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain.³⁸

(2) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang berkeahlian khusus dalam hal yang diperlukan. Sifatnya tidak mengikat boleh dipakai atau tidak.³⁹

(3) Barang bukti

Yang dimaksud barang bukti sebagai alat bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau materiil, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelopor, saksi dan/atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.⁴⁰

³⁸ Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga..., hlm. 138.

³⁹ Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga..., hlm. 141.

⁴⁰ Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga..., hlm. 142.

(4) Surat

Surat yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat tersebut dapat berupa:⁴¹

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat-surat lain jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

(5) Bukti elektronik

Pengertian alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan

⁴¹ Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga..., hlm. 142.

persyaratan materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik.⁴²

(6) Pengakuan terdakwa

Pengakuan (Ikrar), yaitu pengakuan terdakwa dan merupakan alat bukti yang paling kuat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampunan. Adapun contoh dari ikrar yaitu dari Hadis Riwayat Bukhary Muslim, dari Abu Hurairah: Sewaktu Rasulullah Saw di dalam masjid, telah datang seorang laki-laki muslim. ia berseru kepada Rasulullah Saw “ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina”. Rasulullah berpaling dari padanya orang itu berputas menghadap ke arah Rasulullah dan berkata “Ya Rasulullah saya telah berzina”. Rasulullah berpaling dari padanya hingga orang itu ulangi yang demikian itu sampai empat kali. Tatkala orang itu telah saksikan (kesalahan) dirinya empat persaksian (empat kali mengaku), Rasulullah panggil ia dan bertanya “Apakah anda tidak gila?”

⁴² Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga..., hlm. 144.

orang itu menjawab tidak. Tanya Rasulullah lagi, “apakah anda sudah kawin?” orang itu menjawab sudah. Maka Rasulullah Saw bersabda “bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia”.⁴³

(7) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁴⁴

⁴³ Tarwiyah Tul Khoirunnisa, “Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* (Studi Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS)” ...,36-37.

⁴⁴ Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah...*, hlm. 148.

B. Saksi *Testimonium De Auditu*

1. Pengertian Saksi

Pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan.⁴⁵

2. Macam-Macam Saksi

Secara global dalam praktik dasarnya kerap dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

a. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa)

Saksi *A Charge* ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa “Dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut

⁴⁵ Frans Sayogie, “Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010” *Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama* Vol. XXIII No. 1, Januari 2017, hlm. 110.

umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan.

Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.⁴⁶

b. Saksi *A De Charge* (Saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa)

Saksi *A De Charge* ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, dimana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan menguntungkan atau meringankan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa “Dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”⁴⁷

c. Saksi *De Auditu/Testimonium De Auditu*

Saksi *De Auditu* memberi kesaksian yang tidak ia lihat, tidak ia dengar atau alami sendiri, melainkan mendengar dari orang lain. Maksudnya ialah keterangan mengenai orang lain yang mengatakan atau menceritakan sesuatu. Keterangan seperti itu di dalam hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Jenis kesaksian *de auditu (testimonium de auditu)*, yaitu keterangan saksi yang diperoleh atau didengar dari orang lain, dalam hal ini berarti saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar

⁴⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm. 242.

⁴⁷ Andi Sofyan..., hlm. 243.

orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu. Mengenai *testimonium de auditu* ini, terdapat ketentuannya dalam Pasal 185 ayat (5) KUHP yang menyatakan “baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan begitu semakin jelas bahwa KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan alat bukti yang sah.⁴⁸

d. Saksi Pelapor

Saksi pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

e. Saksi Berantai

Saksi berantai (*kettingbewijs*) adalah keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan

⁴⁸ Andi Sofyan..., hlm. 266.

⁴⁹ Tarwiyah Tul Khoirunnisa, “Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indoneisa terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* (Studi Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS)...”, hlm. 37.

adanya suatu kejadian tertentu, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP.⁵⁰

f. Saksi Mahkota/*Kroon Getuige*

Secara teoretik dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota/*kroon getuige*. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dan kepadanya diberikan suatu mahkota. Saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana yang pelaku atau tersangka atau terdakwanya lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang di antara terdakwa atau tersangka yang perannya paling kecil artinya bukan pelaku utama. Diberikan suatu mahkota ini berarti bahwa saksi diberikan kehormatan berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas segala kesalahannya.⁵¹

g. Saksi Verbalisan

Secara fundamental kata verbalisan adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina, verbalisan adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Apabila ditilik dari visi praktik keadilan, eksistensi saksi verbalisan tampak jikalau dalam persidangan terdakwa mungkir/menyangkal keterangan saksi dan

⁵⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm. 270.

⁵¹ Tarwiyah Tul Khoirunnisa, "Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indoneisa terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* (Studi Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS)...", hlm. 38.

kemudian keterangan saksi/terdakwa di sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik serta terdakwa/saksi mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.⁵²

3. Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu*

Testimonium de auditu adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau melihatnya atau mengalaminya sendiri, hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut.

Dalam bahasa Indonesia, *testimonium de auditu* berarti kesaksian dari pendengaran, juga disebut kesaksian *de auditu*. Memang sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian. Akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat digunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkap keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai.⁵³

Banyak penulis yang menggambarkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti cenderung tidak dapat dipercaya, dengan argumentasi bahwa saksi cenderung berbohong baik sengaja atau tidak, saksi mendramatisir, menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya

⁵² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hlm. 182.

⁵³ Irfina Cornelia Sari, "Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018), hlm. 32.

dan ingatan manusia atas suatu peristiwa tidak selamanya akurat sering dipengaruhi oleh emosi.⁵⁴

Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 angka (1) KUHAP. Larangan menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti penuh karena tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (26) dan (27), Pasal 185 angka (5) dan Pasal 185 angka (1) KUHAP yang secara jelas menjelaskan bahwa keterangan saksi yaitu ia yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan ia yang mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut sehingga ia dapat memberikan kesaksian berupa fakta hukum yang ia lihat dan ia alami. Semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana definisi saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Maka keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengetahui seseorang melakukan tindak pidana dapat dijadikan alat bukti selama keterangannya relevan dan terkait dengan

⁵⁴ Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)", *Jurnal Yudisial* Vol. 7, No. 2, Agustus 2014, hlm. 141.

tindak pidana yang diperkarakan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang tidak mengetahui secara langsung bersifat bebas tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim.⁵⁵

Subekti mengatakan bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Akan tetapi, menurut beliau bahwa hakim tidak serta merta menolak dan tidak dilarang untuk memeriksanya dalam sidang di pengadilan dan beliau membenarkan secara *eksepsional* menerima keterangan saksi *de auditu* dengan persyaratan tertentu.

Salah satu alasan *eksepsional* yang dapat dibenarkan dalam *common law*, misalkan saja apabila saksi utama yang mengalami atau melihat peristiwa secara langsung meninggal dunia dan sebelum meninggal saksi utama tersebut telah terlebih dahulu menceritakan peristiwa yang sedang diperkarakan kepada orang lain. Kemudian peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam persoalan/kasus yang demikian *testimonium de auditu* dapat diterima secara *eksepsional* sebagai alat bukti.

Selain dibenarkan secara *eksepsional*, juga dapat dikonstruksi sebagai persangkaan. Maksud dikonstruksi sebagai persangkaan di sini adalah bahwa persaksian tersebut tidak mengesampingkan keseluruhan aturan umum (*general ruler*) yang melarang menerima kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Yang lebih diutamakan adalah analisa hakim pada

⁵⁵ Isnaeni Khasanah Putri, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengetahui Secara Langsung dalam Kekerasan terhadap Anak oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS)", *Jurnal Verstek* 8, No.1, (2020), hlm. 177.

kesaksian *de auditu* yang kemudian mengkonstruksi kesaksiannya sebagai alat bukti persangkaan, dan dilakukan atas dasar pertimbangan yang objektif dan rasional. Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959 disebutkan bahwa "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.⁵⁶

C. Perkara Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁵⁷ Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban

⁵⁶ Asmuni, "*Testimonium De Auditu* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh"..., hlm. 196.

⁵⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 01

pidana.⁵⁸ Berikut merupakan pengertian anak menurut undang-undang, antara lain.⁵⁹

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁰

2. Hak-Hak Anak

Setiap anak pada dasarnya mempunyai hak-hak yang sama dan harus dihormati serta dilindungi atas pelaksanaannya. Hak-hak tersebut seperti berikut.

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

⁵⁸ Nandang Sambas..., hlm. 04

⁵⁹ Kurnia Itsna Afifa, "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Maqasid Syari'ah", *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020), hlm. 20.

⁶⁰ Kurnia Itsna Afifa, "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Maqasid Syari'ah", *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020), hlm. 20.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. pemberian hak ini dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya agar anak dapat patuh serta menghormati orang tuanya.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan-perlakuan berikut.
- 1) *Diskriminasi*. Misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
 - 2) *Eksplorasi*, baik ekonomi maupun seksual. Misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
 - 3) *Penelantaran*. Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
 - 4) *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan*. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan tau perbuatan secara *zalim*, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

- 5) *Ketidakadilan*. Misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
 - 6) *Perlakuan salah* lainnya. Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
- m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan di sini bukan berarti menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan,
- o. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya (seperti bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau

bantuan ahli bahasa) secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan

3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan).⁶¹

3. Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁶² Sedangkan yang dimaksud kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya).⁶³

⁶¹ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak* (Klatern: Cempaka Putih, 2018), hlm. 15-17.

⁶² Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan!* (Klaten: Macanan Jaya Cemerlang, 2019), hlm. 23.

⁶³ Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 2, (Mei-Agustus 2016), hlm. 173.

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklarifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.⁶⁴

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat setiap tahunnya lebih dari 400 anak Indonesia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa. Oleh sebab itu, tidak heran FBI (*Federal Bureau of Investigation*) menyebut kasus phedofilia di Indonesia tertinggi di Asia.⁶⁵

⁶⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya" *Jurnal Sosio Informa* 01, No. 1, (Januari-April, 2015), hlm.15.

⁶⁵ Tri Novita Sari Manihuruk & Nur Rochaeti, "Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang)", *Jurnal Law Reform* 12, No. 1, (2016), hlm. 122.

4. Dasar Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶⁶

Sehubungan dengan dampak tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan UU 23/2002 jo UU 35/2014 Pasal 81 dan 82, KUHP Pasal 287. Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 292 KUHP.⁶⁷

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Dari bunyi pasal 287 KUHP tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum pidana berusaha memberikan perlindungan normatif terhadap anak dari kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan (persetubuhan) yang datangnya

⁶⁶ Trini Handayani, “Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak”, *Jurnal Mimbar Justitia* II, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 829.

⁶⁷ Trini Handayani..., hlm. 833.

berasal dari orang dewasa. Dengan menentukan bahwa orang dewasa yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 9 tahun apabila memperkosa anak yang belum cukup umur (di bawah 15) atau diperkirakan masih belum cukup umur itu artinya KUHP menilai persetujuan antara orang dewasa dengan anak dampaknya yang merusak inilah KUHP kemudian memberikan penilaian bahwa tindakan ini adalah tindakan yang jahat dan harus dihukum.⁶⁸

Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Perlindungan khusus adalah perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, adalah perlindungan yang hanya diberikan untuk anak korban kekerasan seksual dan tidak diberikan pada anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di luar bagian kelima. Jika anak menjadi korban kekerasan seksual anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus berupa berbagai upaya penanggulangan seperti sosialisasi ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mendapatkan pantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku.⁶⁹

⁶⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm. 17.

⁶⁹ Ismantoro Dwi Yuwono..., hlm. 57-58

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA NOMOR 33/PID.SUS/2020/PN.PBG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Deskripsi Kasus Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg

Perkara pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pbg ini merupakan perkara perlindungan anak berupa kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada hari Sabtu, Maret 2015 pada malam hari, hari Kamis, April 2015 pada malam hari, hari Minggu, Februari 2018 pada malam hari, hari Jumat, Juni 2018 pada malam hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bulan April 2015, bulan Februari 2018, bulan Juni 2019 dan bulan Oktober 2019 bertempat di rumah anak korban di suatu desa yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga. Dengan Terdakwa berinisial B dan Anak korban berinisial NPS, serta 5 saksi masing-masing berinisial M, IU, R, SM, dan FP.

Tindak pidana tersebut tidak hanya sekali dilakukan oleh terdakwa, namun sampai beberapa kali. Peristiwa pertama pada tahun 2015 ketika anak korban masih berusia 11 tahun. Awalnya anak korban sedang tertidur di depan televisi di rumahnya, kemudian datanglah terdakwa B masuk ke rumah anak korban. Terdakwa B merupakan saudara jauh dari anak korban dan saksi M. Saksi M yang merupakan orang tua korban membangunkan anak korban lalu menyuruhnya tidur di kamar tidur. Namun ternyata tanpa sepengetahuan saksi M, terdakwa B mengikuti anak korban masuk ke dalam kamarnya dan mengajak

anak korban berhubungan intim. Tentu saja anak korban menolak dan sebelum berteriak minta tolong, terdakwa B membekap mulut anak korban dan melecehkannya. Setelahnya, terdakwa B mengancam anak korban agar tidak menceritakan perlakuannya tersebut kepada saksi M, ayahnya. Jika anak korban menceritakannya kepada saksi M, maka terdakwa B akan menceritakannya kepada semua orang sehingga akan membuat anak korban takut dan malu.

Peristiwa tersebut diulangi lagi oleh terdakwa B beberapa kali yaitu hari Kamis, April 2015 malam, hari Minggu, Februari 2018 malam, dan hari Jumat, Juni 2018 malam yang kesemuanya terjadi di dalam kamar anak korban.

Sedangkan peristiwa terakhir terjadi pada hari Kamis, Oktober 2019 pada malam hari, ketika anak korban sudah berusia 15 tahun sedang menonton televisi di rumah. Pada saat itu tidak diketahui keberadaan saksi M, sehingga melihat adanya peluang, terdakwa B mengunci pintu rumah dan melancarkan aksinya yaitu merayu anak korban dan melecehkannya. Setelah itu terdakwa B kemudian pergi. Akibat perbuatan terdakwa B ini, anak korban menderita luka di bagian kemaluannya.

1. Keterangan Saksi

- a. Saksi anak korban berinisial NPS, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan detail-detail peristiwa pencabulan tersebut. Saksi anak korban NPS merupakan saudara jauh dari terdakwa B, namun rumah mereka berdekatan, sehingga kerap kali terdakwa B datang ke rumah saksi anak korban. Pada keterangan saksi anak korban yang mengatakan bahwa

terdakwa mengancam dan membekap saksi anak korban, terdakwa B menyatakan keberatan.

- b. Saksi M, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi M adalah ayah dari anak korban dan saudara jauh dari terdakwa. Pergaulan dari anak korban dan para tetangganya juga baik, sehingga anak korban bukan merupakan anak nakal. Saksi M mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh pengurus panti. Sehingga saksi M dapat dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*.
- c. Saksi IU, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi IU adalah teman seasrama anak korban di panti asuhan. Saksi IU menceritakan yang telah diceritakan oleh anak korban. Anak korban menceritakan secara langsung kepada saksi IU tentang peristiwa tersebut sehingga saksi IU dapat dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*.
- d. Saksi R, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi R merupakan pengurus panti tempat tinggal anak korban. Awalnya saksi R mendengar isu dari tetangga panti bahwa anak korban terlihat seperti sedang hamil. Sehingga saksi R mencoba mencari kebenaran dengan meminta anak korban untuk berterus terang, sehingga anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi R. Sehingga, saksi R merupakan saksi *testimonium de auditu*.
- e. Saksi SM, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi SM adalah salah satu orang yang berada di hadapan anak korban

ketika anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi R, sehingga saksi SM merupakan saksi *testimonium de auditu*.

- f. Saksi FP, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi FP juga merupakan salah satu orang yang berada di hadapan anak korban ketika anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi R, sehingga saksi FP merupakan saksi *testimonium de auditu*.

2. Keterangan Terdakwa

Bahwa pada pokoknya terdakwa telah melecehkan anak korban sebanyak 4 kali, dan tidak pernah menutupi wajah anak korban, membekap anak korban, dan tidak pernah mengancam dan melarang anak korban untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain. Yang pernyataan tersebut adalah bertolak belakang dengan para saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Terdakwa juga sangat menyesal dan mengenali barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak

Landasan yang dipakai oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menyelesaikan perkara yang dijelaskan di atas yaitu:

Bahwa terdakwa B telah didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan penuntut umum. Dalam perkara ini, penuntut umum telah mengajukan terdakwa B dimana pada awal persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum. Keterangan terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum antara orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam dakwaan penuntut umum.

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Mengikuti sistem KUHP, maka unsur “dengan sengaja” itu meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, sehingga dengan demikian pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujudnya, yaitu sebagai tujuan (*oegmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheide bewustzijn*) atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa melakukan persetubuhan tidak hanya sekali, melainkan berulang-ulang kali sampai 5 kali,

dan terdakwa telah datang ke rumah anak korban dan mengunci pintunya atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa ada ajakan.

Unsur yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, bersifat alternatif elemen, artinya bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan pelaku cukup hanya satu elemen saja yang terpenuhi.

Bahwa fakta hukum terdakwa terdakwa telah memaksa anak dalam bentuk suatu perbuatan yang memaksakan kehendak terhadap anak untuk mewujudkan keinginannya antara lain dalam wujud tindakan terdakwa mengunci pintu rumah anak korban yang saat itu orang tua anak korban sedang tidak ada di rumah. Selain itu tindakan terdakwa membekap mulut anak korban dan mengancam untuk tidak menceritakan kejadiannya kepada orang tua anak korban.

Sedangkan kekerasan bentuknya bisa berupa rabaan, ciuman, sentuhan yang tidak dikehendaki, pelecehan seksual, paksaan untuk melakukan hubungan seks dengan beribu satu alasan tanpa persetujuan, apalagi dengan ancaman akan menganiaya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa bentuknya berupa rabaan, ciuman, sentuhan yang tidak dikehendaki, paksaan untuk melakukan hubungan seks atau persetubuhan tanpa persetujuan anak.

Yang dimaksud dengan unsur memaksa adalah suatu perbuatan yang memaksakan kehendak terhadap seseorang untuk mewujudkan keinginannya.

Dan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bertemunya alat kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang itu merupakan jalan untuk memperoleh anak, dengan kata lain alat kemaluan laki-laki tersebut harus masuk ke dalam kemaluan perempuan. Masuknya kemaluan laki-laki tersebut tidak harus sampai mengeluarkan sperma.

Pada kejadian pertama kali terdakwa menyetubuhi anak korban, pada Sabtu, Maret 2015, anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun atau masih anak-anak.

3. Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Memorie Van Toelichting (MvT) memberikan 3 syarat untuk menyatakan perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*) yaitu:

- a. Rentetan perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang
- b. Antara beberapa perbuatan itu tidak melampaui waktu yang lama
- c. Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya

Berdasarkan fakta hukum, terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 5 kali bertempat di rumah anak korban di suatu desa di Purbalingga. Dengan demikian, unsur yang dimaksud telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada anak korban
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban
- Perbuatan terdakwa sangat menciderai rasa kemanusiaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

D. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa B tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau putih;
 - 1 (satu) potong celana kolor panjang warna biru bergaris kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong BH warna cokelat;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana kolor panjang warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kremDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

BAB IV

KRITERIA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2020/PN.PBG

A. Kriteria Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak terdapat enam saksi. Satu saksi merupakan korban dan saksi yang lainnya merupakan saksi *testimonium de auditu*. Empat saksi *testimonium de auditu* tersebut memperoleh keterangan langsung dari korban, sedangkan satu saksi yang lain memperoleh keterangan dari saksi *testimonium de auditu* yang lainnya.

Walaupun di dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tersebut tidak menerangkan alasan hakim menimbang dengan menggunakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun penulis beranggapan bahwa majelis hakim lebih mempertimbangkan saksi *testimonium de auditu* dengan didasarkan pada salah satu asas hukum pidana yaitu *Unnus Testis Nullus Testis*, yang berarti satu orang saksi tidak dapat dikatakan sebagai saksi. Sehingga, apabila hanya anak korban saja yang diperbolehkan menjelaskan dan menerangkan kesaksiannya, maka pembuktian dalam perkara tersebut tidak dapat terpenuhi. Hakim merasa bahwasanya keterangan dari satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Keterangan saksi *testimonium de auditu* sebenarnya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana atau alat bukti persangkaan

dalam acara perdata. Untuk itu, patut dipertimbangkan oleh hakim kapan saatnya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau persangkaan tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.¹

Berdasarkan Sistem atau Teori Pembuktian yang dianut oleh Indonesia yaitu Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang tersebut ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dan adanya alat bukti itu.² Sedangkan menurut Pasal 183 KUHP, alat bukti yang dibutuhkan dalam membuktikan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya adalah dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Artinya, dalam memutuskan perkara pidana No. 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg, hakim menggunakan alat bukti petunjuk yaitu keterangan dari saksi *testimonium de auditu* yang keterangannya relevan dengan perkara tersebut, keterangan

¹ Asprianti Wangke, "Kedudukan Saksi *De Auditu* dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen* VI, No. 6, (Agustus 2017), hlm. 152.

² Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili...*, hlm. 85.

terdakwa yang menerangkan adanya pengakuan terdakwa, sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, anak semestinya diperlakukan dengan cara baik-baik. Perlakuan itu menjadi kewajiban keluarga dan masyarakat secara umum. Perlakuan baik membantu anak mempersiapkan diri sebagai pengemban risalah peradaban bangsa. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk mengetahui hak dan kewajiban anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, tetapi lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial yang ada. Dalam menjatuhkan pidana yang diutamakan ialah pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjar

sekian tahun. Korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku.³

Sehingga, berdasarkan putusan pidana No. 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tersebut dan dari beberapa sumber di atas, menerangkan bahwasanya kriteria saksi *testimonium de auditu* agar dapat sah menjadi alat bukti di sebuah pembuktian perkara pidana adalah yang pertama: mengikuti salah satu asas hukum pidana, yaitu *unnus testis nullus testis (one witness is no witness)* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Dalam kata lain, dalam berperkara jika hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutuskan bersalah tidaknya si terdakwa. Kedua: berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna keterangan saksi di atas, saksi tidak harus melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri peristiwa pidana, saksi boleh *testimonium de auditu* dengan syarat kesaksiannya harus relevan dengan perkara yang sedang dalam proses pembuktian tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tersebut, berdasarkan dengan dasar hukum, pertimbangan hakim, dan fakta hukumnya, tidak ditemukan bukti penyimpangan dari hukum-hukum yang telah berlaku. Penulis berpendapat bahwa hakim sudah tepat dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Walaupun alat bukti yang dihadirkan lebih banyak adalah keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun keterangan saksi tersebut relevan dengan keterangan saksi yang lain dan

³ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, *Tinjauan Psikologis Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish: 2018), hlm. 5-7.

keterangan terdakwa. Sehingga, kriteria saksi *testimonium de auditu* telah terpenuhi dan membuatnya menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara pidana.

B. Perkara dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pbg tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Hukum Islam

Syahādah al Istifāḍah, begitulah istilah bagi saksi *testimonium de auditu* dalam Hukum Islam. Menurut kalangan mazhab Syafi'i bahwa *Syahādah al Istifāḍah* boleh digunakan dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, wasiat, kedewasaan, dan hak milik. Selain itu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian melalui *Istifāḍah* diperbolehkan dalam lima perkara, yaitu nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan.⁴ Imam Malik berpendapat bahwa *Syahādah al Istifāḍah* diperbolehkan dalam 20 kondisi atau keadaan, yaitu penurunan *qadi*, pemimpin, atau seorang wakil dari jabatannya, perkara kafirnya seseorang, *safah*, nikah, nasab, *radha'ah* atau menyusui, jual-beli, hibah, dan sedekah. Menurut Imam Hanbali, *Syahādah al Istifāḍah* diakui dalam perkara kelahiran, nasab, pernikahan, kematian, kepemilikan, wakaf, kekuasaan, serta pemakzulan seseorang dari jabatannya.⁵

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat kita temukan bahwa *Syahādah al Istifāḍah* atau saksi *testimonium de auditu* merupakan alat bukti

⁴ Asmuni, "Testimonium De Auditua Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh"..., hlm. 199.

⁵ Dita Wardhani Muntalib, "Testimonium De Auditua Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)"..., hlm. 133.

yang sah dalam beberapa hal yang menyangkut perkara perdata. Meskipun tidak terdapat pembolehan secara jelas mengenai tidak diterimanya *Syahādah al Istifāḍah* dalam perkara pidana, namun penulis tidak menemukan pelarangan penggunaan *Syahādah al Istifāḍah* tersebut dalam perkara pidana.

Dalam bukunya yang berjudul *At Turūq Al Hukmiyah Fi as Siyāsah as Syar'iyah*, Imam Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al Istifāḍah* adalah salah satu cara untuk mengetahui suatu kebenaran tanpa ada keraguan atau tuduhan atas saksi dan hakim, kesaksian ini juga lebih kuat dibanding kesaksian dua orang yang diterima kesaksiannya. Shalih bin Fauzan dalam bukunya *Al Mulakhhas al Fihi* mengatakan bahwa, jika kesaksian tersebut diperoleh melalui *Istifāḍah* atau mendengar suatu kabar yang sudah tersebar di masyarakat. Maka, seorang saksi tidak diperbolehkan menggunakan *al Istifāḍah* tersebut kecuali kabar tersebut telah diketahui sejumlah orang.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, cara mengetahui suatu perkara hingga ia dapat memberi kesaksian atas perkara tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

- a. Suatu perkara yang ia lihat atau saksikan sendiri kemudian ia bersaksi akan hal tersebut;
- b. Perkara yang sudah tersebar kabar beritanya dan sudah diyakini kebenarannya dalam hati maka ia bisa bersaksi atasnya;
- c. Suatu perkata yang ia peroleh dari pendengaran kemudian dibuktikan dengan penglihatan oleh saksi korban.⁶

⁶ Dita Wardhani Muntalib..., hlm. 107-110.

Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan *testimonium de auditu* sebagai salah satu bukti petunjuk dalam memutuskan suatu perkara pidana. *Testimonium de auditu* ataupun *Syahādah al Istifādah* dalam perkara pidana memang sudah sewajarnya tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti sebagaimana dalam beberapa perkara perdata yang ditentukan para fukaha di atas. Hal ini karena kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran formiil dan materiil. Sehingga dalam hal ini *testimonium de auditu* diperlukan untuk dapat mengetahui fakta yang terjadi, terutama pada tindak pidana yang tidak terdapat saksi yang secara langsung melihat, mendengar, dan menyaksikan perkara tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَلَا تَكَلِّمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْأَخْرَ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ))

Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: “Jika datang kepadamu dua orang yang saling berselisih, maka jangan engkau berbicara dahulu hingga engkau mendengarkan perkataan orang lain (kedua) sebagaimana engkau mendengar (perkataan) dari yang pertama. (H.R Ahmad [745])

Penjelasan dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang hakim sebelum menerbitkan putusan haruslah memahami dengan baik dan jelas duduk perkara, alasan, alat bukti serta indikasi-indikasi penting lainnya dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa langkah yang diambil oleh hakim dalam direktori putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pbg adalah tepat dengan menghadirkan saksi *testimonium de auditu*. Hal ini karena hakim mempertimbangkan dari berbagai sisi kesesuaian keterangan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah di atas. Selain itu, dalam putusan tersebut, semua saksi *testimonium de auditu*

yang dihadirkan mendapatkan pengakuan benar oleh saksi korban yang merupakan salah satu cara mengetahui suatu perkara hingga ia dapat memberi kesaksian menurut Imam Syafi'i seperti tersebut di atas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang penulis lakukan mengenai saksi *testimonium de auditu* atau yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah *Syahādah al Istifādah* yaitu untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kriteria saksi *testimonium de auditu* yang dipergunakan oleh majelis hakim sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara pidana dan bagaimana hukum Islam memandang saksi *testimonium de auditu* yang digunakan dalam perkara pidana. Maka, penulis sampai pada beberapa kesimpulan:

1. Kriteria saksi *testimonium de auditu* berdasarkan analisis putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg adalah alat bukti keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak diperkenankan hanya satu, melainkan dibarengi dengan alat bukti yang sah lainnya. Selain itu, keterangan saksi *testimonium de auditu* harus relevan dengan peristiwa pidana tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk pada pembuktiannya. Terlebih karena perkara tersebut melibatkan anak sebagai korban yang pada dasarnya anak korban takut dengan ancaman sehingga tidak berani mengutarakan kesaksiannya, maka saksi *testimonium de auditu* penting untuk mencari kebenaran yang hakiki.
2. Kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg berdasarkan hukum Islam pada dasarnya tidak ada

pelarangan maupun pembolehan digunakannya alat bukti tersebut. Saksi *testimonium de auditu* diakui dalam perkara perdata seperti kelahiran, kematian, perwalian, wakaf, dan lain-lain. Namun dalam perkara pidana, alat bukti tersebut harus tetap ada, dan keterangannya harus didengarkan karena hadist Rasulullah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata untuk mengharuskan hakim mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan. Sejalan dengan hadist tersebut, Ulama fiqih Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu cara dalam mengetahui suatu perkara pidana adalah adanya kabar berita yang kemudian dibuktikan dengan pembenaran oleh saksi korban.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi *testimonium de auditu* menurut KUHAP pada dasarnya bukan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Namun, hakim tidak boleh mengesampingkan keterangan saksi *testimonium de auditu* karena saksi tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk yang penting dalam membuktikan suatu tindak pidana.
2. Pemerintah hendaknya segera membaharui KUHAP terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan menerangkan saksi *testimonium de auditu* di dalamnya, sehingga dalam menegakkan hukum, para penegak

hukum dapat memiliki pedoman yang kuat dan dapat menghindari perbedaan pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Group, 2011.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing, 2012.
- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Handayani, Tri Astuti. *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irsan, Koesparmono & Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing – Anggota IKAPI, 2016.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe & Yana Suryana. *Tinjauan Psikologis Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Lubis, Zulkarnain & Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Munandar, Edy Aris. *Stop Kekerasan!*. Klaten: Macanan Jaya Cemerlang, 2019.
- Najih, Mokhammad & Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Anggota Ikapi, 1989.

- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Siahaan, Monang. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Grasindo, 2017.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sofyan, Andi & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugianto. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Press, 2016.
- Sujono & Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.

Skripsi dan Tesis

- Afifa, Kurnia Itsna. "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.

- Khoirunnisa, Tarwiyah Tul. "Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* (Studi Direktori Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS)". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2017.
- Muntalib, Dita Wardhani. "*Testimonium De Auditu* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Rivai, Lutfi Rizky. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2012.
- Sari, Irfina Cornelia. "Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Asmuni. "*Testimonium De Auditu* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3, no. 2, Juli 2014, 191-202.
- Handayani, Trini. "Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak". *Jurnal Mimbar Justisia*. Vol. II, no. 2, Juli-Desember 2016, 827-839.
- Manihuruk, Tri Novita Sari & Nur Rochaeti. "Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang)". *Jurnal Law Reform*. Vol. 12, no. 1, 2016, 121-131.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 01, no. 1, Januari-April 2015, 13-28.
- Putri, Isnaeni Khasanah. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengetahui Secara Langsung dalam Kekerasan terhadap Anak oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS)". *Jurnal Verstek* Vol. 8, no. 1, 2020. 174-179.
- Sayogie, Frans. "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010". *Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama*. Vol. XXIII, no. 1, Januari 2017, 103-120.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA,Krw dan

Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7, no. 2, Agustus 2014.137-155.

Wahyuningsih, Sri Endah. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III, no. 2, Mei-Agustus 2016, 172-180.

Wangke, Asprianti. "Kedudukan Saksi *De Auditu* dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI, no. 6, Agustus 2017. 146-154.

Internet Online

Huda, Miftakhul. "*Testimonium De Auditu*", www.kompasiana.com

<https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>

<https://kbbi.web.id/kriteria>

<https://lokadata.id>

<https://nasional.kompas.com>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

